



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Parman bin Mahnan, NIK 7206033112850010, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai Pemohon I;

Saufi binti Hasanah, NIK 7206126707860002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 2019/02/20 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 20 Oktober 2012 di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanah, yang dinikahkan oleh ayah kandung, bernama Hasanah, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Karim dan Irfan Nirmala;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Suwirat, umur 5 tahun;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Parman bin Mahnan**) dengan Pemohon II (**Saufi binti Hasanah**) yang telah di laksanakan pada tanggal 20 Oktober 2012 di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206033112850010 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206126707860002 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7206031410110060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali pada tanggal 04 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7212020402190007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 04 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/102/DS.ML/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/103/DS.ML/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.6;

B. Saksi :

1. **H. Abdul Karim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara).;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanah,
 - Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung, bernama Hasanah; sedangkan saksi nikah adalah H. Karim dan Irfan Nirmala, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat_ dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Suwirat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

2. **Sukriadi bin Jumaiyah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara);
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga tidak tahu persisi tentang proses pernikahan mereka, namun saksi telah menyaksikan mereka berumah tangga selama 7 tahun ini hingga sekarang masih hidup rukun.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Suwirat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara), pada 20 Oktober 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanah, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Karim dan Irfan Nirmala, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga anak pasangan dari Mahnan dan Nariyah sedangkan Pemohon II sebagai kepala keluarga anak pasangan dari Hasanah dan Ahya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa ASLI Surat Keterangan Kematian istri Pemohon I atas nama Seriyannah yang meninggal pada tanggal 12 April 2010 dan dan bukti P.6 ASLI Surat Keterangan Kematian

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



istri Pemohon I yang bernama Baharuddin yang meninggal pada tanggal 23 januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan para Pemohon tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah sehingga tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, namun saksi tersebut telah menyaksikan bahwa Para Pemohon telah membina rumah tangga selama 7 tahun dan hingga sekarang ini masih hidup rukun dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



pada 20 Oktober 2012 di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanah... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ayah kandung, bernama Hasanah, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Karim dan Irfan Nirmala;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak telah dikaruniai seorang anak, bernama Suwirat, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :
وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Parman bin Mahnan dengan Pemohon II Saufi binti Hasanah yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2012 di Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara),;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., MH. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Munifa, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Munifa, S.H.

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Fahrudin, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)